



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

AFRILIA HENDRIANA, bertempat tinggal di Jl. Peukan Blang Dsn.
Pusara Habib, Gampong Ceurih Kec. Ulee Kareng.
Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 2 April 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki ayah bernama **NOFI HENDRI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2017 dan ibu bernama **MARIANA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2021;

2. Bahwa pemohon memiliki seorang adik;

Nama : **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 28 April 2006

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Peukan Blang Dusun Pusara Habib Ceurih,
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

3. Bahwa **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** saat ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Akademi TNI yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat- surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikut seleksi Akademi TNI.

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Taruna Akademi TNI tersebut, pihak panitia calon Taruna Akademi TNI menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Taruna Akademi TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon **AFRILIA HENDRIANA** sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**. Tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 28 April 2006, Jenis kelamin laki- laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Peukan Blang Dusun Pusara Habib, Ceurih, Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk menandatangani

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Taruna Akademi TNI.

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1472024504000005 atas nama **AFRILIA HENDRIANA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

2.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1472022804060028 atas nama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

3.

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1472020510210008 atas nama kepala keluarga **AFRILIA HENDRIANA** (Pemohon) yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-14072017-0010 atas nama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

5.

Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1472-KM-05102021-0010 atas nama **MARIANA**, telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1472-KM-25-42017-0004 atas nama **NOFI HENDRI**, telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

7.

Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh Nomor 422.1/202/2024 tanggal 23 Maret 2024 atas nama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**, telah disesuaikan dengan fotocopynya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** yang berusia sekitar 18 tahun dan sudah lulus SMA serta pada saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia yaitu ayah yang bernama **NOFI HENDRI** meninggal di Dumai pada tanggal 9 April 2017 sedangkan ibu yang bernama **MARIANA** meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** tersebut hendak mengikuti tes TNI (Tentara Nasional Indonesia), dimana untuk pengurusan administrasinya dibutuhkan tanda tangan Wali/Orang Tua;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia, maka

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari adik Pemohon tersebut dalam pengurusan administrasi mengikuti tes masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **MUHAMMAD HANIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Paman Pemohon (istri Saksi adalah kakak kandung dari ibu Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** yang berusia sekitar 18 tahun dan sudah lulus SMA serta pada saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia yaitu ayah yang bernama **NOFI HENDRI** meninggal di Dumai pada tanggal 9 April 2017 sedangkan ibu yang bernama **MARIANA** meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** tersebut hendak mengikuti tes TNI (Tentara Nasional Indonesia), dimana untuk pengurusan administrasinya dibutuhkan tanda tangan Wali/Orang Tua;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari adik Pemohon tersebut dalam pengurusan administrasi mengikuti tes masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan **NOFI HENDRI** dan **MARIANA** dan Pemohon mempunyai seorang adik kandung yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**, lahir di Banda Aceh tanggal 28 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-14072017-0010 atas nama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** (bukti P-4);
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia yaitu ayah yang bernama **NOFI HENDRI** meninggal di Dumai pada tanggal 9 April 2017 (bukti P-6) sedangkan ibu yang bernama **MARIANA** meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2021 (bukti P-5) dan saat ini **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena kedua orang tua dari **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia, dengan demikian tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat kelengkapan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan administrasi untuk mengikuti tes masuk Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Peukan Blang Dsn. Pusara Habib, Gampong Ceurih Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan **NOFI HENDRI** dan **MARIANA** dan Pemohon mempunyai seorang adik kandung yang bernama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**, lahir di Banda Aceh tanggal 28 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-14072017-0010 atas nama **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** (bukti P-4);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia yaitu ayah yang bernama **NOFI HENDRI** meninggal di Dumai pada tanggal 9 April 2017 (bukti P-6) sedangkan ibu yang bernama **MARIANA** meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2021 (bukti P-5) dan saat ini **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi TNI (Tentara Nasional Indonesia) tahun 2024 yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena kedua orang tua dari **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** sudah meninggal dunia, dengan demikian tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti tes masuk Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon sebagai kakak kandung dari **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH**, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan Anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **AFRILIA HENDRIANA**, sebagai wali dari **MUHAMMAD RIFKI AL HAFIZH** yang lahir di Banda Aceh tanggal 28 April 2006, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Peukan Blang Dusun Pusara Habib, Ceurih, Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RENI OHVIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d..t.o

RENI OHVIANTI, S.H.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi		
.....		
3.....	:	Rp75.000,00;
Proses		
.....		
4.....	:	Rp30.000,00;
Pendaftaran		
.....		
5.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
<u>PNBP Relas</u>		
.....		
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor **69/Pdt.P/2024/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)